



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Bin H. Ardiansyah**
2. Tempat lahir : Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Desa Guntung RT 01 Kecamatan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 1 Agustus 2018, No. REG. PERK : PDM -69/Q.3.21/Epp.2/07/2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu bin H. Ardiansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu bin H. Ardiansyah dengan pidana selama 5 (lima) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah golok lengkapo dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah bernoda darah
 - 1 (satu) lembar celana pendek bernoda darah
Dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **Wahyu bin H. Ardiansyah**, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 19:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di mess PT. SARABAKAWA desa teluk kepayang kec. Kusan hulu Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 16:00 Wita Terdakwa **Wahyu bin H. Ardiansyah** bersama dengan sdra. Eky mendatangi Korban M. Supiani alias Iyan di kantor PT. SARABAKAWA. Setelah itu bertemu dengan korban M. Supiani alias Iyan terdakwa berkata "*aku hendak mengambil gaji*" lalu di jawab korban "*kada usah mengambil gaji gasan aku ajah*" lalu dijawab terdakwa "*salah kalo bawahanmemberi atasan*" korban menjawab "*banyak beduit ikam*". Kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor bertemu dengan saksi M. Yusuf alias Ucup (HRD) lalu terdakwa menanyakan "*gaji ku kaya apa*" lalu dijawab saksi Ucup "*ada di Mr Lin*" kemudian korban M. Supiani alias Iyan meradio Mr. Lin untuk menyakan keberadaan Mr. Lin lalu di jawab Mr. Lin ada di kantin. Setelah itu terdakwa sendirian mendatangi Mr. Lin yang sedang berada di kantin. Setelah berada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantin Mr.lin berkata “ *ambil gaji kah, jabatan kamu apa*” lalu dijawab terdakwa “*iya saya Driver*” lalu Mr.lin bertanya “*ambil APD kah*” lalu dijawab terdakwa “*iya*” lalu Mr.lin bertanya “*mau potong gaji atau dikembalikan*” lalu dijawab oleh terdakwa “*dikembalikan*” lalu Mr. Lin menelpon korban M. Supian alias Iyan karena koraban adalah PJO / penanggung jawab oprasional. Setelah itu terdakwa mendatangi korban lagi dan terdakwa ditanya oleh korban “*mana APD nya*” lalu dijawab terdakwa “*APDnya esok dikirimkan*” lalu dijawab oleh korban “*berarti esok jua lah gajinya*” lalu terdakwa berkata “*uma kada percaya lah ikam lawan aku*” lalu dijawab korban “*maul lah bekawan kaya itu*” dijawab oleh terdakwa “*mun kaya itu ngarannya kada usah bekawan kada usah duitnya itu ambil aja*” terdakwa yang emosi langsung pulang menuju rumah sdra Maulana untuk mengambil jaket dan golok. Setelah itu sekitar jam 19:30 Wita terdakwa langsung mendatangi lagi korban M. Supiani alias Iyan yang berada di mess PT SARABAKAWA dan melihat korban sedang bermain Handphone terdakwa langsung menebaskan golok kearah paha korban 1 kali dan kearah tangan korban 1 kali. Korban yang merasa kesakitan langsung keluar dan meminta tolong lalu saksi Incah dan Saksi Hendra yang sedang berada disitu langsung menolong dan membawa korban ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Teluk Kepayang Nomor 445/ V/ VER tanggal 10 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa memperoleh hasil kesimpulan ditemukan luka robek dan pegelangan tangan kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. Supiani Bin Anang Sarkawi :
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan terhadap Terdakwa dalam perkara penganiayaan;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Mess PT. Saraba Kawa Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi, Saksi tidak tahu namun sebelumnya Terdakwa ada bertemu Saksi ingin mengambil gaji;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu yang terkena tebasan pertama yaitu bagian paha sebelah kanan dan yang kedua pada saat Terdakwa ingin menebas leher, Saksi tangkis menggunakan tangan sehingga pergelangan tangan Saksi sebelah kanan putus;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa karena pada saat itu Saksi berusaha menghindari dari tebasan golok yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang dan langsung menolong Saksi;
 - Bahwa yang membawa Saksi pada saat itu adalah saudara Hendra dan saudara Incah;
 - Bahwa akibat luka yang Saksi alami Saksi tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan Saksi sehari-hari karena tangan kanan Saksi putus dan cacat;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada memberikan Saksi santunan berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan berupa lahan kebun sawit seluas 1 (satu) hektar. Sedangkan biaya pengobatan lainnya dibiayai oleh perusahaan;
 - Bahwa tidak merasa dendam dengan Terdakwa karena sebelum-sebelumnya Saksi memang tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Saksi memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua ;

2. Saksi M. Noor Ariansyah als Incah Bin (Alm) Asran :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban yang bernama Supiani als Iyan;
- Bahwa kejadian penganiayaan, pada hari itu Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita saya mengaplikasi tugas jaga malam kemudian sekitar pukul 19.20 saya melihat saudara Wahyu bersama temannya kedalam areal kantor atau mess saraba kawa menggunakan sepeda motor bersama temannya yang tidak saya kenal kemudian sekitar 10 menit saudara Wahyu keluar bersama temannya kemudian setelah itu tidak berapa lama saya mendengar teriakan “tolong-tolong” dari arah mess saya langsung mendatangi ke arah suara dan sampai dimes tepatnya dikantin saya melihat korban atas nama Supiani als Iyan memegang pergelangan tangan dan saya tanyakan kenapa dijawab korban luka kemudian saya langsung meminta pertolongan mencari mobil langsung membawa korban ke Puskesmas Teluk Kepayang menggunakan mobil strada bersama saudara Hendra sampai di Puskesmas korban langsung dirawat tetapi karena luka korban parah korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Andi Abdurrahman dan saya mengantarkan sampai ke

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit setelah sampai sekitar 1 (satu) jam di rumah sakit saya kembali lagi ke lokasi untuk melanjutkan tugas jaga;

- Bahwa Yang Saksi lihat luka yang dialami korban yaitu 1 (satu) luka bacok dileher sebelah kanan, luka bacok pantat sebelah kanan dan luka bacok dipergelangan tangan kanan putus;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban saudara Supiani als Iyan tidak bisa lagi melakukan aktifitas pekerjaannya karena tangan kanannya putus atau cacat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara mereka berdua;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua ;

3. Saksi Hendra Gunawan Bin Hengki :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban yang bernama Supiani als Iyan;
- Bahwa kejadian penganiayaan, pada hari itu Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita saya mengaplus tugas jaga malam kemudian sekitar pukul 19.20 saya melihat saudara Wahyu bersama temannya kedalam areal kantor atau mess saraba kawa menggunakan sepeda motor bersama temannya yang tidak saya kenal kemudian sekitar 10 menit saudara Wahyu keluar bersama temannya kemudian setelah itu tidak berapa lama saya mendengar teriakan "tolong-tolong" dari arah mess saya langsung mendatangi ke arah suara dan sampai dimes tepatnya dikantin saya melihat korban atas nama Supiani als Iyan memegang pergelangan tangan dan saya tanyakan kenapa dijawab korban luka kemudian saya langsung meminta pertolongan mencari mobil langsung membawa korban ke Puskesmas Teluk Kepayang menggunakan mobil strada bersama saudara Hendra sampai dipuskesmas korban langsung dirawat tetapi karena luka korban parah korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Andi Abdurrahman dan saya mengantar sampai ke Rumah Sakit setelah sampai sekitar 1 (satu) jam di rumah sakit saya kembali lagi ke lokasi untuk melanjutkan tugas jaga;
- Bahwa Yang Saksi lihat luka yang dialami korban yaitu 1 (satu) luka bacok dileher sebelah kanan, luka bacok pantat sebelah kanan dan luka bacok dipergelangan tangan kanan putus;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban saudara Supiani als Iyan tidak bisa lagi melakukan aktifitas pekerjaannya karena tangan kanannya putus atau cacat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara mereka berdua;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua ;

4. Saksi Muhammad Yusuf :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban yang bernama Supiani als Iyan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan, pada hari itu Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita saya mengaplus tugas jaga malam kemudian sekitar pukul 19.20 saya melihat saudara Wahyu bersama temannya kedalam areal kantor atau mess saraba kawa menggunakan sepeda motor bersama temannya yang tidak saya kenal kemudian sekitar 10 menit saudara Wahyu keluar bersama temannya kemudian setelah itu tidak berapa lama saya mendengar teriakan “tolong-tolong” dari arah mess saya langsung mendatangi ke arah suara dan sampai dimes tepatnya dikantin saya melihat korban atas nama Supiani als Iyan memegang pergelangan tangan dan saya tanyakan kenapa dijawab korban luka kemudian saya langsung meminta pertolongan mencari mobil langsung membawa korban ke Puskesmas Teluk Kepayang menggunakan mobil strada bersama saudara Hendra sampai dipuskesmas korban langsung dirawat tetapi karena luka korban parah korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Andi Abdurrahman dan saya mengantar sampai ke Rumah Sakit setelah sampai sekitar 1 (satu) jam di rumah sakit saya kembali lagi ke lokasi untuk melanjutkan tugas jaga;
 - Bahwa Yang Saksi lihat luka yang dialami korban yaitu 1 (satu) luka bacok dileher sebelah kanan, luka bacok pantat sebelah kanan dan luka bacok dipergelangan tangan kanan putus;
 - Bahwa akibat luka yang dialami korban saudara Supiani als Iyan tidak bisa lagi melakukan aktifitas pekerjaannya karena tangan kanannya putus atau cacat;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara mereka berdua;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Teluk Kepayang Nomor 445/ V/ VER tanggal 10 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa memperoleh hasil kesimpulan ditemukan luka robek dan pegelangan tangan kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Mess PT. Sarabakawa di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita saya dan teman saya atas nama EKY ke kantor PT.SARABAKAWA untuk mengambil gaji menggunakan kendaraan trail cross warna Orange, sesampainya disana saya langsung bertemu dengan saudara IYAN, kemudian saya berkata “aku handak meambil gaji” lalu dijawab IYAN “kada usah diambil gajihnya gasan aku aja” saya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “salah ka;o bawahan memberi atasan”,dijawab IYAN “banyak aja beduit ikam tu” kemudian saya masuk ke dalam kantor untuk menemui saudara UCUP (HRD), setelah bertemu UCUP saya berkata “gajih ku kaya pa”,dijawab UCUP “ada lawan Mr. LIN kemudian saya dan UCUP keluar dari kantor, kemudian saudara IYAN berkata “Mr.LIN nya ditambang masih” lalu IYAN meradio Mr.LIN dan berkata” Mr.LIN dimana posisi,dijawab Mr.LIN “dimeja bundar kantin” lalu IYAN berkata “ambil dah di bawah tuh” kemudian saya menjawab “kawani yan ai kebawah situ nyaman kalo lawan ikam” dijawab IYAN “serongan gen aku mengawani UCUP dikantor” kemudian saya berangkat sendiri menuju Mr.LIN setelah bertemu Mr.LIN berkata “ambil gaji kah”,saya jawab “iya”, lalu dijawab Mr.LIN “jabatan apa” saya jawab “Driver”, kemudian ditanya Mr.LIN” ada ambil APD kah”, saya jawab “ada”, dijawab Mr.LIN “mau potong gaji atau dikembalikan, saya jawab dikembalikan, dijawab Mr.LIN sebentar saya kontek IYAN karena dia JO nya, kemudian saya bertemu dengan IYAN kembali dan saudra IYAN meminta APD, lalu saya jawab APD nya esok dikirimkan, dijawab IYAN “berarti esok jua meambil gajihnya”, saya jawab “uma Yan kada percaya lah ikam lawan aku, dijawab IYAN “maulah bekawan kaya itu” saya jawab mun kaya itu ngaranya kada bekawan kada usah lagi duitnya itu ambil aja, kemudian saya pulang kerumah sekitar pukul 17.30 Wita saya keluar dari rumah kemudian saya menuju rumah saudara saya bernama Maulana untuk mengambil jaket dan golok kemudian saya langsung berangkat ke gunung BBS pada saat di jalan saya bertemu dengan saudara IDIN dan saya bawa untuk ikut saya sekitar pukul 19.30 Wita saya bersama teman saya saudara IDIN tiba di mess PT. SARABAKAWA dan saya langsung masuk kedalam mess melihat saudara IYAN berbaring sambil main handphone saya langsung mencabut golok yang saya bawa dan langsung membacokkan saudara IYAN;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat dari rumah untuk menganiaya korban (IYAN);
- Bahwa Terdakwa membacok saudara IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama mengenai bagian bawah tubuh korban dan yang kedua Terdakwa tidak ingat lagi mengenai apa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada permasalahan dengan korban sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, permasalahan dengan korban gara-gara gaji Terdakwa tidak dikasihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pembacokan, Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk ataupun meminum obat-obatan lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban, tidak ada orang lain pada saat itu Cuma ada Terdakwa dan saudara IYAN saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,1 (satu) bilah golok lengkapo dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning, 1 (satu) lembar kaos warna merah bernoda darah, 1 (satu) lembar celana pendek bernoda darah,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Wahyu bin H. Ardiansyah, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 19:30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di mess PT. SARABAKAWA desa teluk kepayang kec. Kusan hulu Kab. Tanah Bumbu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 16:00 Wita Terdakwa Wahyu bin H. Ardiansyah bersama dengan sdr. Eky mendatangi Korban M. Supiani alias Iyan di kantor PT. SARABAKAWA. Setelah itu bertemu dengan korban M. Supiani alias Iyan terdakwa berkata "aku hendak mengambil gaji" lalu di jawab korban "kada usah mengambil gaji gisan aku ajah" lalu dijawab terdakwa "salah kalo bawahanmemberi atasan" korban menjawab "banyak beduit ikam". Kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor bertemu dengan saksi M. Yusuf alias Ucup (HRD) lalu terdakwa menanyakan "gaji ku kaya apa" lalu dijawab saksi Ucup "ada di Mr Lin" kemudian korban M. Supiani alias Iyan meradio Mr. Lin untuk menanyakan keberadaan Mr. Lin lalu di jawab Mr. Lin ada di kantin. Setelah itu terdakwa sendirian mendatangi Mr. Lin yang sedang berada di kantin. Setelah berada di kantin Mr.lin berkata " ambil gaji kah, jabatan kamu apa" lalu dijawab terdakwa "iya saya Driver" lalu Mr.lin bertanya "ambil APD kah" lalu dijawab terdakwa "iya" lalu Mr.lin bertanya "mau potong gaji atau dikembalikan" lalu dijawab oleh terdakwa "dikembalikan" lalu Mr. Lin menolong korban M. Supian alias Iyan karena korban adalah PJO / penanggung jawab oprasional. Setelah itu terdakwa mendatangi korban lagi dan terdakwa ditanya oleh korban "mana APD nya" lalu dijawab terdakwa "APDnya esok dikirimkan" lalu dijawab oleh korban "berarti esok jua lah gajinya" lalu terdakwa berkata " uma kada percaya lah ikam lawan aku" lalu dijawab korban "maul lah bekawan kaya itu" dijawab oleh terdakwa " mun kaya itu ngarannya kada usah bekawan kada usah duitnya itu ambil aja" terdakwa yang emosi langsung pulang menuju rumah sdr. Maulana untuk mengambil jaket dan golok. Setelah itu sekitar jam 19:30 Wita terdakwa langsung mendatangi lagi korban M. Supiani alias Iyan yang berada di mess PT SARABAKAWA dan melihat korban sedang bermain Handphone terdakwa langsung menebakkan golok kearah paha korban 1 kali dan kearah tangan korban 1 kali. Korban yang merasa kesakitan langsung keluar dan meminta tolong lalu saksi Incah dan Saksi Hendra yang sedang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disitu langsung menolong dan membawa korban ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Teluk Kepayang Nomor 445/ VI/ VER tanggal 10 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa memperoleh hasil kesimpulan ditemukan luka robek dan pegelangan tangan kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, Terdakwa Wahyu bin H. Ardiansyah yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Wahyu bin H. Ardiansyah dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" diatas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi-saksimaka benar, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar jam 16:00 Wita Terdakwa Wahyu bin H. Ardiansyah bersama dengan sdr. Eky mendatangi Korban M. Supiani alias Iyan di kantor PT. SARABAKAWA. Setelah itu bertemu dengan korban M. Supiani alias Iyan terdakwa berkata “aku hendak mengambil gaji” lalu di jawab korban “kada usah mengambil gaji gasan aku ajah” lalu dijawab terdakwa “salah kalo bawahan memberi atasan” korban menjawab “banyak beduit ikam”. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kantor bertemu dengan saksi M. Yusuf alias Ucup (HRD) lalu terdakwa menanyakan “gaji ku kaya apa” lalu dijawab saksi Ucup “ada di Mr Lin” kemudian korban M. Supiani alias Iyan meradio Mr. Lin untuk menanyakan keberadaan Mr. Lin lalu di jawab Mr. Lin ada di kantin. Setelah itu terdakwa sendirian mendatangi Mr. Lin yang sedang berada di kantin. Setelah berada di kantin Mr. Lin berkata “ambil gaji kah, jabatan kamu apa” lalu dijawab terdakwa “iya saya Driver” lalu Mr. Lin bertanya “ambil APD kah” lalu dijawab terdakwa “iya” lalu Mr. Lin bertanya “mau potong gaji atau dikembalikan” lalu dijawab oleh terdakwa “dikembalikan” lalu Mr. Lin menelpon korban M. Supiani alias Iyan karena korban adalah PJO / penanggung jawab operasional. Setelah itu terdakwa mendatangi korban lagi dan terdakwa ditanya oleh korban “mana APD nya” lalu dijawab terdakwa “APDnya esok dikirimkan” lalu dijawab oleh korban “berarti esok jua lah gajinya” lalu terdakwa berkata “uma kada percaya lah ikam lawan aku” lalu dijawab korban “maul lah bekawan kaya itu” dijawab oleh terdakwa “mun kaya itu ngarannya kada usah bekawan kada usah duitnya itu ambil aja” terdakwa yang emosi langsung pulang menuju rumah sdr. Maulana untuk mengambil jaket dan golok. Setelah itu sekitar jam 19:30 Wita terdakwa langsung mendatangi lagi korban M. Supiani alias Iyan yang berada di mess PT SARABAKAWA dan melihat korban sedang bermain Handphone terdakwa langsung menebakkan golok ke arah paha korban 1 kali dan ke arah tangan korban 1 kali. Korban yang merasa kesakitan langsung keluar dan meminta tolong lalu saksi Incah dan Saksi Hendra yang sedang berada di situ langsung menolong dan membawa korban ke Puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Teluk Kepayang Nomor 445/ V/ VER tanggal 10 Mei 2018 dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa memperoleh hasil kesimpulan ditemukan luka robek dan pegelangan tangan kanan terputus tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwadengan demikian Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berattelah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam fakta persidangan diketahui bahwa antara pihak keluarga korban dengan pihak terdakwa sudah terjadi perdamaian dan pihak terdakwa telah memberikan santunan kepada korban dan membantu biaya pengobatan Saksi korban maka menurut Majelis pemberian santunan tersebut merupakan upaya perdamaian untuk pengembalian keseimbangan yang telah tercabik dengan membangkitkan kesadaran tanggung jawab Terdakwa atas musibah atau kerugian yang menimpa korban yang timbul akibat perbuatan terdakwa ; sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006 menyatakan bahwa adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan merupakan kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan, dengan demikian putusan PK tersebut telah menganut putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa menggunakan senjata penikam / penusuk dalam menganiaya korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memberikan santunan dan bantuan pengobatan terhadap korban serta Terdakwa dan pihak korban telah ada perdamaian ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHPserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin H. Ardiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu warna kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kaos warna merah bernoda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bernoda darah;Dikembalikan kepada korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 203/Pid.B /2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H

Anteng Supriyo, S.H, M.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E